

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dina Sundara^{1*}, Nur'aini Yusuf²

Program Studi Akuntansi (201011200980), Universitas Pamulang
dina37484@gmail.com^{1*}, dosen00023@unpam.ac.id²

Received 05 Agustus 2024 | Revised 15 November 2024 | Accepted 30 November 2024

*Korespondensi Penulis

Abstract

This research aims to determine the influence of tax socialization, quality of tax service, and income level on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax at Samsat Serpong. The total population in this study was 274,539 people. The sample selection method chosen is accidental sampling, using the Slovin formula, a sample of 100 respondents was obtained. This research is quantitative research with the data collection method used as primary data, namely data in the form of opinions from research subjects (respondents) using a survey method obtained through filling out questionnaires by respondents. The data in this research uses the multiple linear regression analysis method which management is through SPSS 26. Based on the test results, it was found that tax socialization, quality of tax service, and income level simultaneously influence taxpayer compliance in paying motor vehicle tax. This research also found that tax socialization and income level had a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. Meanwhile, the quality of tax service does not have a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax.

Keywords: Tax Socialization; Quality of Fiscus Services; Income Level; Obedience; Taxpayers Paying Motor Vehicle Tax

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Serpong. Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 274.539 orang. Metode pemilihan sampel yang dipilih adalah *accidental* sampling, dengan menggunakan rumus slovin didapatkan sampel berjumlah 100 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu merupakan data yang berupa opini dari subyek penelitian (responden) dengan menggunakan metode survei yang didapat melalui pengisian kuesioner oleh responden, data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang pengelolahannya melalui SPSS 26. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi pajak dan tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak; Kualitas Pelayanan Fiskus; Tingkat Penghasilan; Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah pembayaran wajib yang dibayar rakyat untuk negara yang nantinya akan dibelanjakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan keuntungan dari pajak secara langsung (Cendana & Pradana, 2021) Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk pemerintah melakukan pembangunan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya meningkatkan target penerimaan negara melalui pajak (Widajantie et al., 2019).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilakukan (Sasana et al., 2021). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemungutan pajak atas kendaraan bermotor ini harus di optimalkan (Masita, 2019).

Dengan peredaran jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka seharusnya penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan. Namun, pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak khususnya pada pajak kendaraan bermotor masih rendah atau masih banyak yang menunggak. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, per 5 Januari 2023, jumlah tunggakan Pajak kendaraan bermotor di provinsi Banten mencapai angka Rp.1,02 triliun. Dimana jumlah tunggakan PKB setiap tahunnya ini mengalami peningkatan sejak 2018 sampai 2022. Pada

tahun 2018, tunggakan PKB sebesar Rp.77,59 miliar, 2019 sebesar Rp.114,98 miliar, 2020 sebesar Rp.189,22 miliar, 2021 sebesar Rp.216,56 miliar, dan 2022 mencapai Rp.424,25 miliar. Dengan begitu total tunggakan PKB di provinsi Banten selama lima tahun ini mencapai angka Rp.1,02 triliun. Dari 12 UPT Samsat yang ada di Banten, tunggakan paling besar yakni di Ciputat sebesar Rp. 148,8 miliar. Kemudian, Samsat Balaraja sebesar Rp. 138,26 miliar, Samsat Cikokol sebesar Rp. 131,7 miliar, Samsat Kelapa Dua sebesar Rp. 108,7 miliar, Samsat Ciledug sebesar Rp. 102,42 miliar, serta Samsat Serang sebesar Rp. 97,2 miliar. Selanjutnya Samsat Cikande sebesar Rp. 80,62 miliar, Samsat Serpong sebesar Rp. 79,96 miliar, Samsat Cilegon sebesar Rp. 44,07 miliar, Samsat Pandeglang Rp. 43,33 miliar, Samsat Rangkasbitung sebesar Rp. 34,5 miliar, dan terakhir Samsat Malingping Rp. 13,19 miliar (Radarbanten.com). Pajak kendaraan bermotor seharusnya menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah, namun karena masih banyak wajib pajak yang melakukan penunggakan, jumlah maksimum penerimaan pajak belum terealisasi karena sejumlah alasan diantaranya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal pemungutannya, namun setiap kabupaten/kota diberi kewenangan juga untuk melakukan pemungutan yaitu melalui kantor SAMSAT sebagaimana diterangkan dalam PERPRES No.5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Berikut adalah data jumlah tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Serpong pada tahun 2018-2023:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Serpong Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah yang Menunggak	Jumlah Tingkat Kepatuhan(%)
2018	250.905	115.671	46,1%
2019	273.948	126.937	46,3%
2020	272.160	113.093	41,5%
2021	290.151	104.213	36%
2022	277.996	108.784	39,1%
2023	274.539	115.970	42,2%

Sumber: UPT Samsat Serpong (2024)

Berdasarkan tabel 1 disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Serpong pada tahun 2018 sampai 2023. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 46,1%, tahun 2019 sebesar 46,3%, tahun 2020 sebesar 41,5%, tahun 2021 sebesar 36%, tahun 2022 sebesar 39,1%, dan di tahun 2023 sebesar 42,2%. Data tersebut di dapat dari UPT Samsat Serpong tahun 2024, Samsat Serpong dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi yang berwenang dan bertugas menangani pemungutan pajak kendaraan bermotor serta memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Serpong, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penunggak di setiap tahunnya. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan.

Sosialisasi pajak adalah kegiatan Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, dan batas waktu pembayaran pajak (Masita, 2019). Masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari adanya sosialisasi perpajakan ini, karena dengan adanya sosialisasi pajak, wajib pajak dapat mengetahui tentang peraturan, praktek, dan proses perpajakan yang benar. Melalui sosialisasi pajak yang intensif, maka dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang semua hal yang relevan dengan pajak.

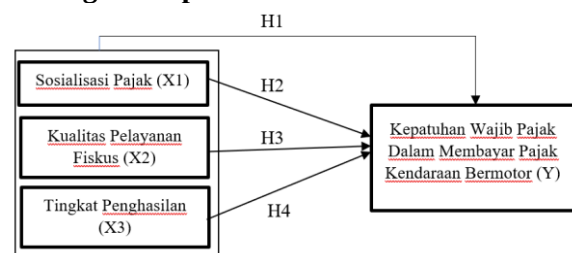
Kualitas pelayanan fiskus juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan fiskus adalah tata cara petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang menjanjikan secara tepat, terpercaya, ramah, adil dan tegas kepada wajib pajak. Fiskus yang dapat memberikan pelayanan yang baik, ramah dan mampu menjelaskan kemudahan proses pembayaran pajak, dan sanksi yang akan diberikan jika tidak membayar pajak dapat membuat wajib pajak lebih sadar dan mengerti pentingnya membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan

pajaknya (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Dimana tingkat penghasilan ini dianggap sebagai hal yang penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Karena dengan penghasilan yang wajib pajak miliki akan mampu memberikan pengaruh bagi perilaku orang untuk taat atau tidak taat dalam membayar kewajiban pajaknya. Jika penghasilan seseorang tinggi maka akan lebih mudah untuk membayar pajaknya, sedangkan jika seseorang memiliki penghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang (Kusumawati & Rachman, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Hipotesis

- H1: Diduga sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- H2: Diduga sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- H3: Diduga kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
- H4: Diduga tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan patuh dan tunduk serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Masita, 2019). Sedangkan Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana semua itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Juliantari et al., 2021). Sosialisasi pajak adalah upaya pemberian informasi, penyuluhan, serta pembinaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemajuan teknologi membuat sosialisasi pajak bersifat fleksibel dan dapat dilakukan dengan berbagai media (Wibowo & Joni, 2022).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara untuk membantu mengurus atau menyiapkan suatu keperluan yang dibutuhkan sedangkan fiskus adalah petugas pajak. Maka, dapat diartikan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan

seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Tanilasari & Gunarso, 2017).

Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 2008 pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah primer dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Total populasi pada penelitian ini sebesar 274.539 orang dengan menyederhanakan menggunakan rumus slovin untuk mencari sampel, maka di dapatkan hasil 99,99 dibulatkan menjadi 100. Maka, untuk sampel diambil sebesar 100 responden.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau *mean*, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Hasil uji statistik deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi	100	14.00	25.00	21.0200	2.36122
Kualitas pelayanan fiskus	100	22.00	45.00	37.1500	5.07992
Tingkat penghasilan	100	13.00	25.00	19.6300	2.90821
Kepatuhan	100	15.00	25.00	21.8100	2.70687
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak (X_1), dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai *minimum* sebesar 14 sedangkan nilai *maximum* sebesar 25,

dengan nilai rata-rata (*mean*) 21.0200 dan standar deviasi sebesar 2.36122.

2. Kualitas pelayanan fiskus (X_2), dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai *minimum* sebesar 22 sedangkan nilai *maximum*

sebesar 45, dengan nilai rata-rata (*mean*) 37.1500 dan standar deviasi sebesar 5.07992.

3. Tingkat penghasilan (X_3), dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai *minimum* sebesar 13 sedangkan nilai *maximum* sebesar 25, dengan nilai rata-rata (*mean*) 19.6300 dan standar deviasi sebesar 2.90821.
4. Kepatuhan wajib pajak (Y), dari data tersebut dapat di deskripsikan nilai *minimum* sebesar 15 sedangkan nilai *maximum* sebesar 25, dengan nilai rata-rata (*mean*) 21.8100 dan standar deviasi sebesar 2.70687.

Uji Validitas

Untuk menguji validitas instrumen, peneliti menggunakan SPSS 26. Menurut (Ghozali, 2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan nilai signifikannya $< 0,05$.

Tabel 3. Hasil uji Validitas

No	Variabel	Item	Pearson Correlation	r tabel	Sig	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak (X_1)	X1.1	0,708	0,197	0,000	Valid
		X1.2	0,684	0,197	0,000	Valid
		X1.3	0,827	0,197	0,000	Valid
		X1.4	0,744	0,197	0,000	Valid
		X1.5	0,614	0,197	0,000	Valid
2.	Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2)	X2.1	0,777	0,197	0,000	Valid
		X2.2	0,827	0,197	0,000	Valid
		X2.3	0,773	0,197	0,000	Valid
		X2.4	0,745	0,197	0,000	Valid
		X2.5	0,738	0,197	0,000	Valid
		X2.6	0,802	0,197	0,000	Valid
		X2.7	0,771	0,197	0,000	Valid
		X2.8	0,803	0,197	0,000	Valid
		X2.9	0,754	0,197	0,000	Valid
3.	Tingkat Penghasilan (X_3)	X3.1	0,780	0,197	0,000	Valid
		X3.2	0,758	0,197	0,000	Valid
		X3.3	0,713	0,197	0,000	Valid
		X3.4	0,549	0,197	0,000	Valid
		X3.5	0,720	0,197	0,000	Valid
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,865	0,197	0,000	Valid
		Y.2	0,862	0,197	0,000	Valid
		Y.3	0,849	0,197	0,000	Valid
		Y.4	0,818	0,197	0,000	Valid
		Y.5	0,780	0,197	0,000	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dikatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan nilai signifikansi nya $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui

pengujian validitas dan yang dinyatakan valid. Pengujian ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran terhadap item-item pertanyaan apakah konsisten bila melakukan pengukuran dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Ghozali, 2016). Suatu variabel tersebut dikatakan reliable jika *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,756	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,917	Reliabel
Tingkat Penghasilan	0,749	Reliabel

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	0,890	Reliabel

Sumber : Data yang diolah SPSS 26, 2024

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini dikatakan reliabel, karena *cronbach alpha* > 0,60.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah one sample kolmogorov-Smirnov (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov, jika probability value > 0,05 maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value < 0,05 maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

Tabel 5. Hasil uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.00792478
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.044
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Dapat dilihat pada nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,085. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,085 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen

(Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Dapat diindikasikan bahwa terjadi multikolinieritas, jika nilai tolerance < 0,10 atau VIF > 10.

Tabel 6. Hasil uji multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sosialisasi_pajak	.680	1.471
Kualitas_pelayanan_fiskus	.627	1.596
Tingkat_penghasilan	.781	1.281

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Dimana nilai *tolerance* pada sosialisasi pajak (X1) sebesar $0,680 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1.471 < 10$, kualitas pelayanan fiskus (X2) sebesar $0,627 > 0,10$ dan nilai VIF $1.596 < 10$, tingkat penghasilan (X3) sebesar $0,781 > 0,10$ dan nilai VIF $1.281 < 10$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedestisitas adalah dengan uji glejser/scatter plot. Syarat dikatakan lolos uji heteroskedestisitas adalah nilai sig harus diatas 0,05 ($\text{sig} > 0,05$). Model regresi yang baik adalah model dengan varians yang bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.544	1.120		3.165	.002
	Sosialisasi pajak	-.018	.058	-.038	-.309	.758
	Kualitas pelayanan fiskus	-.014	.028	-.064	-.505	.615
	Tingkat penghasilan	-.050	.044	-.129	-1.141	.257

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data yang dilah SPSS 26, 2024

Dari hasil uji *glejser* tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sig lebih besar dari 0,05. Dimana nilai sig pada variabel sosialisasi pajak (X1) sebesar 0,758 > 0,05, Kualitas pelayanan fiskus (X2) sebesar 0,651 > 0,05, tingkat penghasilan (X3) sebesar 0,257 > 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil uji analisis regresi linear berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.712	2.025		2.820	.006
	Sosialisasi pajak	.222	.105	.194	2.112	.037
	Kualitas pelayanan fiskus	.059	.051	.111	1.164	.247
	Tingkat penghasilan	.470	.080	.505	5.891	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data yang dilah SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 8 di atas, diperoleh hasil analisis persamaan regresi linear berganda $Y = 5.712 + 0,222X_1 + 0,059X_2 + 0,470X_3 + e$.

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Jika nilai konstanta 5.712 maka dapat diartikan sosialisasi pajak (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), tingkat penghasilan (X3) sama dengan 0, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 5.712.
2. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak (X1) adalah 0,222, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan sosialisasi pajak dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat sebanyak 0,222.
3. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus (X2) adalah 0,059, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan kualitas pelayanan fiskus dengan asumsi

(Ghozali, 2016) menyatakan bahwa Regresi linear berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari analisis regresi linier berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel dependen.

variabel independen lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat sebanyak 0,059.

4. Nilai koefisien regresi variabel tingkat penghasilan (X3) adalah 0,470, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan 1 satuan tingkat penghasilan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meningkat sebanyak 0,470.

Uji Koefisien Deterimasi (R^2)

Koefisien deterimasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 2. Hasil uji koefisien determinasi**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.433	2.039

a. Predictors: (Constant), Tingkat penghasilan, Sosialisasi pajak, Kualitas pelayanan fiskus

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Dapat dilihat pada nilai *adjusted R square* sebesar 0,433 atau 43,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mampu dijelaskan 43,3% oleh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan. Sedangkan 56,7% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan uji F adalah dengan cara:

1. Nilai F hitung > F tabel atau nilai probabilitas F-statistik < 0,05, maka artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait.
2. Nilai F hitung < F tabel atau nilai probabilitas F-statistik > 0,05, maka artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terkait.

Tabel 3. Hasil uji F**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	326.246	3	108.749	26.156	.000 ^b
	Residual	399.144	96	4.158		
	Total	725.390	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Tingkat penghasilan, Sosialisasi pajak, Kualitas pelayanan fiskus

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Maka, dapat disimpulkan terdapat pengaruh sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji t (Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan pada uji parsial adalah jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima (berpengaruh). Sedangkan jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak (tidak berpengaruh).

Tabel 4. Hasil uji t**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.712	2.025		2.820	.006
	Sosialisasi pajak	.222	.105	.194	2.112	.037
	Kualitas pelayanan fiskus	.059	.051	.111	1.164	.247
	Tingkat penghasilan	.470	.080	.505	5.891	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data yang diolah SPSS 26, 2024

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa t hitung > t tabel, dimana t hitung sebesar 2.112 > dari t tabel 1,984 dan nilai sig sebesar 0,037 < dari 0,05. Dapat

disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa t hitung $< t$ tabel, dimana t hitung sebesar $1.164 < t$ tabel $1,984$ dan nilai sig sebesar $0,247 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa t hitung $> t$ tabel, dimana t hitung sebesar $5,891 > t$ tabel $1,984$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji F (simultan) yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan nilai signifikan sebesar $0,000$, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf signifikansinya yaitu sebesar $0,05$ dan nilai F hitung $26,156 > F$ tabel $2,70$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H_1) diterima yang berarti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut *theory of planned behavior*, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh wajib pajak. Menurut teori atribusi, faktor internal dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan. Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig yaitu sebesar $0,037$ dimana nilai ini lebih kecil dari nilai sig $0,05$ dan nilai t hitung yaitu sebesar 2.112 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel $1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dua (H_2) diterima.

Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau direktorat pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Samsat Serpong dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan ini berkaitan dengan *theory of planned behavior* terkait *normative belief* yang menyatakan keyakinan tentang harapan-harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sedangkan menurut teori atribusi, sosialisasi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini kaitannya dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Masita, 2019) dan (Valentina et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Amri & Syahfitri, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji secara parsial yang dilakukan peneliti menghasilkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig yaitu sebesar $0,247$ dimana nilai ini lebih besar dari $0,05$ dan nilai t hitung yaitu sebesar 1.164 dimana nilai ini lebih kecil dari t tabel $1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga (H_3) ditolak.

Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus bukanlah faktor penentu yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dimana pajak merupakan suatu kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga baik buruknya suatu pelayanan fiskus tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya, khususnya

pajak kendaraan bermotor. Hasilnya juga tidak sejalan dengan teori atribusi, dimana unsur eksternal seperti perasaan seseorang saat melakukan pembayaran dan perilaku pribadi seseorang saat melakukan pembayaran, terlepas dari apakah wajib pajak menyetujui atau tidak layanan yang diberikan (Aprilia & Rusdi, 2023). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aprilia & Rusdi, 2023) dan (Juliantari et al., 2021) yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Widyana & Wijana Asmara Putra, 2020) yang menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan tingkat penghasilan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig yaitu sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai sig 0,05 dan nilai t hitung yaitu sebesar 5,891 dimana nilai ini lebih besar dari t tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis empat (H_4) diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak, akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dimana semakin tinggi tingkat penghasilan yang diperoleh, akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Seorang wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih tinggi tidak merasa kesulitan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga akan membayar pajak tepat pada waktunya. Sedangkan seorang wajib pajak yang mempunyai tingkat penghasilan rendah, akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya terlebih dahulu dibandingkan membayarkan pajak kendaraan bermotornya (Kusumawati & Rachman, 2021). Temuan ini sejalan dengan teori atribusi bahwa suatu perilaku atau tindakan disebabkan oleh internal dan eksternal. Dimana tingkat penghasilan termasuk faktor internal. Hal ini kaitannya dengan tingkat penghasilan yang

menjadi faktor pendorong dalam diri wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi keputusan dalam ber-perilaku. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nahari, 2022) dan (Gatot Hery Djatmika et al., 2021) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Puteri et al., 2019) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Sosialisasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara simultan (F) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi pajak secara parsial (t) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas pelayanan fiskus secara parsial (t) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Tingkat penghasilan secara parsial (t) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118.
- Aprilia, R., & Rusdi, R. (2023). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 236–249.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah

- Dki Jakarta. Jurnal Bina Akuntansi, 8(1), 22–33.
- Gatot Hery Djatmika, Budi Harsono, Rosidah Rosidah, & Yohanes Bowo Widodo. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya. Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis, 1(2), 14–31. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i2.84>
- Ghozali. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 23. Badan penerbit universitas diponogoro.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 3(1).
- Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi-QU, 11(1), 1–20.
- Masita, N., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan, akuntabilitas pelayanan publik, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama. JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen), 1(3), 50–101.
- Nahari, F. N. R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 2(1).
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 127–134.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, 3(1). <https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324>
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14(1), 150–161.
- Wibowo, C. S., & Joni, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. E-Jurnal Akuntansi Tsm, 2(1), 257–268.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor (studi kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). BAJ: Behavioral Accounting Journal, 2(1), 41–53.
- Widyana, D. P. G., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 30(1), 39. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p04>